



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bulungan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan organisasi;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan perangkat daerah dan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dipandang perlu melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bulungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Bulungan;
5. Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian di Kabupaten Bulungan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disingkat UPTD BPPP adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BPPP pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BPPP pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan;
11. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah Unit kerja non struktural untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD BPPP;
12. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
13. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;

14. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
15. Pelaku utama bidang pertanian yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya;
16. Pelaku usaha bidang pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian;
17. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penakaran satwa dan tumbuhan, didalam dan disekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;
18. Penyuluh pertanian, baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian;
19. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh Pertanian PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian;
20. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan pertanian;
21. Programa penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan;
- (2) UPTD BPPP merupakan UPTD Kelas A.

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas UPTD BPPP dibentuk unit kerja non struktural BPP yang dipimpin oleh seorang Koordinator di tujuh Kecamatan Kabupaten Bulungan;
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. BPP Kecamatan Tanjung Selor;
 - b. BPP Kecamatan Tanjung Palas;
 - c. BPP Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - d. BPP Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - e. BPP Kecamatan Tanjung Palas Tengah dengan Wilayah Kerja Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan Kecamatan Bunyu;
 - f. BPP Kecamatan Tanjung Palas Barat dengan Wilayah Kerja Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Peso Hilir dan Kecamatan Peso;
 - g. BPP Kecamatan Sekatak.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD BPPP adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pertanian yang menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan berkedudukan di Kabupaten Bulungan;
- (2) UPTD BPPP dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.

Pasal 5

- (1) BPP adalah suatu kelembagaan penyuluhan yang berkedudukan ditingkat kecamatan sebagai unit kerja non struktural untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD BPPP;
- (2) BPP dipimpin oleh seorang Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BPPP.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD BPPP Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbag Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD BPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) **UPTD BPPP** mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan mensinkronisasikan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 - b. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPPP dan Posluhdes, kelembagaan petani, Penyuluh Pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pertanian;
 - c. Menyusun dan menyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian;
 - d. Mengelola satuan administrasi pangkal Penyuluh Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD BPPP menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. Pengupaya kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
 - c. Peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Pemantauan pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan;
 - e. Penganalisis dan pemecah masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelolah usaha;
 - f. Pelaksanaan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan

- g. Pelestarian lembaga nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) BPP mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPP menyelenggarakan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun program penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di tingkat desa / kelurahan; dan
 - h. Mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD BPPP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pertanian di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD BPPP menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penghimpun dan penelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- b. Pemimpinan dan pengendalian organisasi UPTD BPPP agar lebih berdaya guna dan berhasil guna yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
- c. Penyusunan rencana dan penetapan pedoman kerja UPTD BPPP sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengelolaan ketatausahaan UPTD BPPP;
- e. Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD BPPP dengan menetapkan sistem dan mekanisme kerja yang baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Perumus dan penyelenggara visi dan misi dan penyelenggara penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan teknis fungsional di lingkup UPTD BPPP;
- h. Penginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan penyusunan petunjuk pemecahan masalah;
- i. Pengkoordinasi dengan satuan / unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Pembagian dan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- k. Pemberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- l. Pembimbing dan pengarah serta penilai kinerja bawahan;
- m. Pelaksana evaluasi dan pelaporan tata laksana rumah tangga UPTD BPPP; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan lingkungan di lingkungan UPTD;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Tata Usaha, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, kebersihan serta keamanan;

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPTD BPPP yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga;
- d. mengelola administrasi keuangan UPTD BPPP yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- e. membuat laporan pelaksanaan rencana kegiatan perbulan, semester dan pada akhir tahun;
- f. membimbing dan mengarah serta menilai kinerja bawahan;
- g. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Pasal 12

- (1) Koordinator BPP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD BPPP di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah Kecamatan masing-masing sesuai pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- (2) Koordinator BPP di kecamatan ditunjuk dan diangkat oleh Kepala UPTD BPPD.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Kepala UPTD BPPP, Sub Bagian TU dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD BPPP merupakan Jabatan struktural Eselon IV.A atau Jabatan Pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.B atau Jabatan Pengawas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Struktural;
- (4) Koordinator BPP adalah Jabatan Non Struktural.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BPPP dan unsur-unsur lainnya dilingkungan UPTD BPPP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangannya masing-masing dan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala UPTD BPPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait diwilayah kerjanya baik secara vertical maupun horizontal serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan UPTD BPPP wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan UPTD BPPP bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD BPPP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan masing-masing serta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD BPPP dibantu oleh Sub Bagian TU dan Koordinator BPP untuk memberikan bimbingan kepada bawahannya, termasuk wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pertanian.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

UPTD yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

Pasal 20

Hak-Hak Keuangan Pejabat dan Pegawai yang bertugas dilingkup UPTD yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional UPTD tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Februari 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL


BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L.SALLATA, SH.,MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UPTD BALAI
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN KELAS A PADA DINAS PERTANIAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

JOTAM L.SALLATA, SH..MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009